



**PUTUSAN**

Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA Klb

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di RSUD Kalabahi, pendidikan Diploma III Kebidanan, tempat kediaman di RT.002 RW.003, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Diploma III Pelayaran, tempat kediaman di Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA Klb, tanggal 1 Maret 2016, dengan telah dirubah olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telum Mutiara, Nomor 64/13/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013;

2. Bahwa sewaktu nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di RT 002 RW 003, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, namun sejak tanggal 26 Juni 2013 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Alina Azahrah Kasim, perempuan umur 2 tahun 4 bulan;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, karena tidak pernah tinggal bersama karena tanggal 26 Juni 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pada sekitar bulan Agustus 2013 ibu kandung Tergugat datang marah-marah dirumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Desember 2013, dikarenakan Tergugat menghubungi melalui SMS (short message service) dan mengatakan :  
"ngomong sama orang tua kamu kalau bisa urus nikah berarti urus cerai juga pasti bisa saya tunggu" mendengar perkataan itu sehingga pada saat itu juga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sampai sekarang ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha sabar menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Badarun Salim bin Hamid Salim) terhadap Penggugat (Nunung Rukmana binti Kasim Kau);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan sebagaimana yang termuat dimuka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/13/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Nurfiah Minggele binti Kapitan Minggele, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tempat kediaman di RT.002 RW.003, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa benar ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena selesai akad nikah, saksi bersama ayah Penggugat memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan kuliah masing-masing. Atas saran tersebut Tergugat pergi dari rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa walaupun setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama namun dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat karena sebelum menikah Penggugat telah hamil duluan dengan Tergugat;
- bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan atas sepengetahuan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan Agustus 2013 ibu Tergugat datang marah-marah ke rumah orang tua Penggugat disebabkan karena acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diadakan resepsi pernikahan, kemudian saksi menjelaskan alasan tidak diadakan resepsi karena Penggugat dan Tergugat sedang kuliah;
- bahwa saksi tahu sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena selama ini yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah saksi dan ayah Penggugat;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Ba Anggia Dusu binti Yunus Dusu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di RT.002 RW.003, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi ipar Penggugat;
- bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah, saksi sudah tidak melihat lagi Tergugat berada di rumah Penggugat sampai keesokan harinya pun pada saat saksi datang ke rumah Penggugat untuk membereskan piring-piring, saksi tidak melihat Tergugat sampai saat ini;
- bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat alasan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat karena Tergugat akan melanjutkan kuliah;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah sejak perpisahan terjadi Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/13/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sejak terjadinya pernikahan yaitu tanggal 26 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri sampai sekarang dan sekitar bulan Agustus 2013 ibu Tergugat datang marah-marah dirumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas?;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah terjadinya pernikahan yaitu tanggal 26 Juni 2013 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat atas saran orang tua Penggugat yang menyuruh Penggugat dan Tergugat menyelesaikan kuliah terlebih dahulu;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah terjadinya akad nikah yaitu tanggal 26 Juni 2013 sampai sekarang;

Menimbang bahwa meskipun saksi 1 dan 2 Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) dan tidak mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de oorzaak*) perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi tersebut mengetahui realita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian persaksian para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak hanya berupa perselisihan secara fisik maupun dengan saling menjawab satu sama lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran juga bisa berupa perselisihan bathin yang mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, saling menghargai dan saling mengerti diantara keduanya. Fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai persangkaan atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang lama jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2013 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;



2.-----

Bahwa benar sejak setelah menikah tanggal 26 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri sampai sekarang;

3.-----

Bahwa para saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

4.-----

Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena telah lama hidup berpisah yang mengakibatkan ikatan batin antara keduanya telah terurai sehingga telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fihiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukumaaghadap sidang tidak hadir;

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Miftahuddin, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.HI. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Reny Widyaretna, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI.

Miftahuddin, S.HI.



Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Reny Widyaretna, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>301.000,00</b>